



BUPATI DAIRI

PERATURAN BUPATI DAIRI NOMOR 16 TAHUN 2007

TENTANG

PENJABARAN PERHITUNGAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH
KABUPATEN DAIRI
TAHUN ANGGARAN 2006

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI DAIRI,

- Menimbang : a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 186 ayat (1) Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah maka Sisa Perhitungan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) ditetapkan dengan Peraturan Bupati;
- b. bahwa untuk memenuhi sebagaimana dimaksud huruf a, perlu ditetapkan Peraturan Bupati Dairi tentang Penjabaran Perhitungan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Dairi Tahun Anggaran 2006.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 1964 tentang Pembentukan Kabupaten Daerah Tingkat II Dairi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1964 Nomor 9, Tambahan Lembaran Negara Nomor 2689);
2. Undang-Undang Nomor 18 Tahun 1997 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1997 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3685) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2000 tentang Perubahan atas Undang-undang Nomor 18 Tahun 1997 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 246, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4048);
3. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003, tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4286);
4. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004, tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4355);
5. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004, tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4389);
6. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004, tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4437), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2005 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 38, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4493) yang telah ditetapkan dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2005 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 108, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4548);
7. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004, tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4438);

8. Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1980, tentang Hak Keuangan/Administratif Kepala Daerah/Wakil Kepala Daerah dan Bekas Kepala Daerah/Bekas Wakil Kepala Daerah serta Janda/Dudanya (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1980 Nomor 16, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3160, sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 59 Tahun 2000 tentang Hak Keuangan/Administratif Kepala Daerah/Wakil Kepala Daerah dan Bekas Kepala Daerah/Bekas Wakil Kepala Daerah serta Janda/Dudanya) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 1993 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 121);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 104 Tahun 2000, tentang Dana Perimbangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 4021 sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 84 Tahun 2001 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 104 Tahun 2000 tentang Dana Perimbangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 157, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4165);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 105 Tahun 2000, tentang Pengelolaan dan Pertanggung Jawaban Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 201, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4022);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 107 Tahun 2000, tentang Pinjaman Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 204, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4024);
12. Peraturan Pemerintah Nomor 108 Tahun 2000, tentang Tata Cara Pertanggung Jawaban Kepala Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 209, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4027);
13. Peraturan Pemerintah Nomor 109 Tahun 2000, tentang Kedudukan Keuangan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 210, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4028);
14. Peraturan Pemerintah Nomor 65 Tahun 2001, tentang Pajak Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 118, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4138);
15. Peraturan Pemerintah Nomor 66 Tahun 2001, tentang Reltribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 119, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4139);
16. Peraturan Daerah Kabupaten Dairi Nomor 01 Tahun 2004, tentang Pokok-pokok Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Dairi Tahun 2004 Nomor 01);
17. Peraturan Daerah Kabupaten Dairi Nomor 08 Tahun 2004, tentang Rencana Strategis (RENSTRA) Pemerintah Kabupaten Dairi Tahun 2005-2009 (Lembaran Daerah Kabupaten Dairi Tahun 2004 Nomor 12);
18. Peraturan Daerah Kabupaten Dairi Nomor 09 Tahun 2005 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Dairi Tahun Anggaran 2006 (Lembaran Daerah Kabupaten Dairi Tahun 2005 Nomor 09);
19. Peraturan Daerah Kabupaten Dairi Nomor 09 Tahun 2006 tentang Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Dairi Tahun Anggaran 2006 (Lembaran Daerah Kabupaten Dairi Tahun 2006 Nomor 09);
20. Peraturan Daerah Kabupaten Dairi Nomor 08 Tahun 2007 tentang Perhitungan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Dairi Tahun Anggaran 2006 (Lembaran Daerah Kabupaten Dairi Tahun 2007 Nomor 08).

MEMUTUSKAN....

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : **PERATURAN BUPATI DAIRI TENTANG PENJABARAN PERHITUNGAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH KABUPATEN DAIRI TAHUN ANGGARAN 2006.**

**BAB I
KETENTUAN UMUM
Pasal 1**

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan

1. Daerah adalah Kabupaten Dairi ;
2. Bupati adalah Bupati Dairi ;
3. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kabupaten Dairi yang terdiri dari Bupati dan Perangkat Daerah Kabupaten ;
4. Penjabaran Perhitungan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah yang selanjutnya disebut Penjabaran Perhitungan APBD adalah Perhitungan atas Pelaksanaan dari semua yang telah dianggarkan dalam Tahun Anggaran berkenaan baik kelompok Pendapatan, Belanja maupun Pembiayaan;
5. Pendapatan Daerah adalah hak Pemerintah Daerah yang diakui sebagai penambah nilai kekayaan bersih;
6. Belanja Daerah adalah kewajiban Pemerintah Daerah yang diakui sebagai pengurang nilai kekayaan bersih;
7. Penerimaan Daerah adalah uang yang masuk ke Kas Daerah;
8. Pengeluaran Daerah adalah uang yang keluar dari Kas Daerah;
9. Pembiayaan adalah setiap penerimaan yang perlu dibayar kembali dan/atau pengeluaran yang akan diterima kembali, baik pada Tahun Anggaran yang bersangkutan maupun tahun-tahun Anggaran berikutnya;
10. Sisa Perhitungan Anggaran adalah selisih lebih dari surplus/defisit ditambah dengan sumber-sumber pembiayaan berupa selisih antara penerimaan daerah dan dikurangi sumber-sumber pembiayaan yang merupakan pengeluaran daerah.

BAB II

PENJABARAN PERHITUNGAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH

Pasal 2

Penjabaran Perhitungan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2006. sebesar :

1. PENDAPATAN		
- Pendapatan Tahun Berjalan		Rp. 343.689.372.086.97
2. BELANJA		
- Belanja Aparatur	Rp.177.093.881.872.74	
- Belanja Publik	<u>Rp.150.900.518.176.00 (+)</u>	
Jumlah		Rp. 327.994.400.048.74 (-)
		Rp. 15.694.972.038.23

PEMBIAYAAN...

3. PEMBIAYAAN		
- Penerimaan dari Sisa Perhitungan Tahun 2005 (SH.PA 2005)	Rp. 7.756.256.118,42	
- Pengeluaran Pembiayaan	<u>Rp. 3.575.328.500,06 (-)</u>	
		Rp. 4.180.927.618,36 (+)
4. Sisa Buku Kas per -31 Desember sel esar.....		Rp. 19.875.899.656,59
5. Sisa Perhitungan Tahun 2006.....		<u>Rp. 19.875.899.656,59</u>

Pasal 3

Jumlah Pendapatan dan Belanja Urusan Kas dan Perhitungan Tahun Anggaran 2006 sebesar Rp. 11.371.432.739,00 terdiri atas :

1. Pendapatan	Rp. 11.371.432.739,00
2. Belanja	<u>Rp. 11.371.432.739,00</u>
Sisa Urusan Kas dan Perhitungan	Rp. Nihil

Pasal 4

- (1) Ringkasan Penjabaran Perhitungan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2006 sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 dan 3, sebagaimana tercantum dalam Lampiran I.
- (2) Penjabaran Perhitungan Anggaran Pendapatan, sebagaimana tercantum dalam Lampiran II.
- (3) Rincian dari Ringkasan Penjabaran Perhitungan APBD sebagaimana dimaksud pada Ayat (1) adalah :
 - a. Ringkasan Penjabaran Perhitungan Anggaran Pendapatan (PAID) sebagaimana tercantum dalam Lampiran II.1;
 - b. Ringkasan Penjabaran Perhitungan Anggaran Pendapatan (Per Pos) sebagaimana tercantum dalam Lampiran II.2;
 - c. Ringkasan Penjabaran Perhitungan Anggaran Pendapatan sebagaimana tercantum dalam Lampiran II.3;
 - d. Ringkasan Perhitungan Pembiayaan sebagaimana tercantum dalam Lampiran IV;
 - e. Penjabaran Perhitungan Belanja, sebagaimana tercantum dalam Lampiran V;
 - f. Ringkasan Penjabaran Perhitungan Belanja sebagaimana tercantum dalam Lampiran VI;
- (4) Rincian Urusan Kas dan Perhitungan (UKP) dimaksud Pasal 3 yaitu :
 - a. UKP Penerimaan sebagaimana tercantum dalam Lampiran III;
 - b. UKP Belanja, sebagaimana tercantum dalam Lampiran III.

Pasal 5

Lampiran-lampiran tersebut pada Pasal 4 merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

BAB III ...

BAB III
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 6

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Dairi.

Ditetapkan di Sidikalang
pada tanggal 19 Desember 2007.



Diundangkan di Sidikalang
pada tanggal 19 Desember 2007
Des 2007

SEKRETARIAT DAERAH KABUPATEN DAIRI,



BERITA DAERAH KABUPATEN DAIRI TAHUN 2007 NOMOR 16